



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/02/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II ke bawah, dan pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Baperjakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, dalam hal:
- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
 - b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa

baiknya ...

baiknya, dan/atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- c. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat dapat membentuk Tim yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan jabatan struktural Eselon III ke bawah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat dibantu oleh Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Baperjakat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 3/M.PPN/HK/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 57/M.PPN/HK/05/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 7 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. Ketua/merangkap Anggota : Dr. Slamet Seno Adji, (Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas).
- B. Anggota : 1. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA (Inspektur Utama Bappenas);
2. Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc (Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup);
3. Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA (Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan);
4. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA (Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan).
- C. Sekretaris/tidak merangkap sebagai anggota : Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc (Kepala Biro Sumber Daya Manusia).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun